



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No. 463 /Pdt.P/2019/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

WARSIMIN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : Tuban, 01 Oktober 1965,
beralamat Dusun Klampeyan Rt. 03 Rw. 07 Desa
Grabagan Kecamatan Grabagan Kab. Tuban, untuk
selanjutnya disebut
sebagai

.....PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah Register No: 463 /Pdt.P/2019/PN.Tbn, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan pemohon dan Istri bernama : WATI Terbukti pada Akta NIKAH Nomor : 502/11/XI/87,telah dilahirkan seorang anak,yang diberi Nama : SITI NUR HALIMAH, Lahir di Tuban pada tanggal 22 Nopember 2000;
2. Bahwa didalam :
 - a) Ijazah SD, SMP dan SLTA;
 - b) Kartu Keluarga Nama Anak Pemohon, : SITI NUR HALIMAH Lahir di Tuban pada tanggal 22 Nopember 2000 ;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama SITI NURHALIMAH Terbukti dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-31122013-0010 tertanggal 31 Desember 2013 ;
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dengan dokumen sekarang yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah, maka pemohon, mohon untuk ditetapkan bahwa Nama anak pemohon yang tercatat dan tertulis **SITI NURHALIMAH** dilakukan perubahan menjadi : **SITI NUR HALIMAH**;

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan No 463 /Pdt.P/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung per nama anak pemohon yang tercatat dalam Kutipan

Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri :Pembetulan Nama tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 31 Desember 2013, Nomor : 3523-LT-31122013-0010 tentang nama pemohon yang tercatat **SITI NURHALIMAH** dilakukan perubahan menjadi **SITI NUR HALIMAH** ;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama **WARSIMIN** diberi tanda Bukti P-1
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3523201203064240, tertanggal 01 April 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Nikah Nomor 502/II/XI/1987 tertanggal 18 Desember 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/3311/4 4.420.01/2019 tertanggal 29 April 2019 diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-31122013-0010 tertanggal 31 Desember 2013 diberi tanda Bukti P-5

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan No 463 /Pdt.P/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar An. SITI NUR HALIMAH tertanggal 16 Juni 2012, diberi tanda Bukti P-6

7.

Fotocopy Madrasah Tsanawiyah An. SITI NUR HALIMAH tertanggal 10 Juni 2015 diberi tanda Bukti P-7

8.

Fotocopy Sekolah Menengah Atas An. SITI NUR HALIMAH tertanggal 03 Mei 2018 diberi tanda Bukti P-8

Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

Saksi KASMIDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar nama anak Pemohon **SITI NURHALIMAH** dilakukan perubahan menjadi **SITI NUR HALIMAH** ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

2. Saksi DASRUN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar nama anak Pemohon **SITI NURHALIMAH** dilakukan perubahan menjadi **SITI NUR HALIMAH** ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 31 Desember 2013, Nomor : 3523-LT-31122013-0010 tentang nama pemohon yang tercatat **SITI NURHALIMAH** dilakukan perubahan menjadi **SITI NUR HALIMAH**

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-8 serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atas nama KASMIDIN dan DASRUN ternyata diperoleh fakta hukum memang benar nama anak Pemohon **SITI NURHALIMAH** dilakukan perubahan menjadi **SITI NUR HALIMAH**

sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Tuban cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 31 Desember 2013, Nomor : 3523-LT-31122013-0010 tentang nama pemohon yang tercatat **SITI NURHALIMAH** dilakukan perubahan menjadi **SITI NUR HALIMAH**
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal : 13 Mei 2019 oleh PERELA DE ESPERANZA SH. Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUGENG BUDIARTO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUGENG BUDIARTO

PERELA DE ESPERANZA

SH

Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp 30.000,00

ATK..... : Rp 50.000,00

Sumpah : Rp 10.000,00

M a t e r a i : Rp 12.000,00

R e d a k s i : Rp 10.000,00

Leges : Rp 10.000,00

Salinan : Rp ~~3.000,00~~

J u m l a h : Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)